



LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 258/SK/LAMDIK/Ak-PB/M/II/2026
TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN PADA
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI MALANG, KOTA MALANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa pada Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 71/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/II/2026 tentang Peringkat Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman pada Program Magister Universitas Negeri Malang, Kota Malang Tanggal 19 Januari 2026 terdapat kekeliruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman pada Program Magister Universitas Negeri Malang, Kota Malang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JERMAN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI MALANG, KOTA MALANG

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman pada Program Magister Universitas Negeri Malang, Kota Malang:

TERAKREDITASI PERTAMA

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 28 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2028.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 71/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/II/2026 tentang Peringkat Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman pada Program Magister Universitas Negeri Malang, Kota Malang tanggal 19 Januari 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman pada Program Magister Universitas Negeri Malang, Kota Malang, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026

Ketua Umum,



Muchlas Samani